

TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN INSTRUMEN PASAR MODAL SYARIAH (SUKUK DAN SAHAM SYARIAH) DI INDONESIA

Hendra Novian¹, Ari Fatihatul Hidayah^{1*}

¹STAI Ma'arif Kalirejo

*arifatihatulh@gmail.com

ABSTRACT

This Critical Review systematically analyzes the structural challenges and strategic opportunities in the development of the Indonesian Sharia Capital Market, specifically Sukuk and Sharia Stocks instruments. Although demonstrating significant growth, with Sharia stock capitalization reaching over 50% of the total market, the market faces a major paradox: low Sharia financial literacy (8.93%) compared to conventional literacy (38.03%). Critical descriptive analysis identifies three main challenges: (1) issues of regulatory harmonization and Sukuk tax disincentives, (2) low secondary Sukuk market liquidity, and (3) the literacy gap and limitations of Sharia Human Resources. Conversely, Indonesia's demographic opportunities (the world's largest Muslim population) and strong government policy support (via SBSN and the OJK Roadmap) are major growth catalysts. The strategic synthesis concludes that the key to acceleration lies in policy intervention for tax parity, the development of liquidity enhancement mechanisms such as Sharia Repo and Sukuk Market Maker, and product innovation (Green Sukuk). The study recommends tripartite coordination among OJK, BI, and DSN-MUI to balance Sharia compliance with market growth needs.

Keywords: Sharia Capital Market, Sukuk, Sharia Stocks, Sharia Financial Literacy, Liquidity.

ABSTRAK

Tinjauan Kritis ini menganalisis secara sistematis tantangan struktural dan peluang strategis dalam pengembangan Pasar Modal Syariah Indonesia, khususnya instrumen Sukuk dan Saham Syariah. Meskipun menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, dengan kapitalisasi saham syariah mencapai lebih dari 50% total pasar, pasar ini menghadapi paradoks utama berupa rendahnya literasi keuangan syariah (8,93%) dibandingkan konvensional (38,03%). Analisis deskriptif-kritis mengidentifikasi tiga tantangan utama: (1) isu harmonisasi regulasi dan disinsentif pajak Sukuk, (2) likuiditas pasar sekunder Sukuk yang rendah, dan (3) kesenjangan literasi dan keterbatasan SDM syariah. Di sisi lain, peluang demografis Indonesia (populasi Muslim terbesar) dan dukungan kebijakan pemerintah yang kuat (melalui SBSN dan Roadmap OJK) merupakan katalis pertumbuhan yang besar. Sintesis strategis menyimpulkan bahwa kunci akselerasi terletak pada intervensi kebijakan untuk kesetaraan pajak, pengembangan mekanisme peningkatan likuiditas seperti Repo Syariah dan Market Maker Sukuk, serta inovasi produk (Green Sukuk). Penelitian ini merekomendasikan koordinasi tripartit antara OJK, BI, dan DSN-MUI untuk menyeimbangkan kepatuhan syariah dengan kebutuhan pertumbuhan pasar.

Kata Kunci: Pasar Modal Syariah, Sukuk, Saham Syariah, Literasi Keuangan Syariah, Likuiditas.

A. PENDAHULUAN

Pasar modal syariah di Indonesia telah memantapkan posisinya sebagai pilar fundamental dalam sistem keuangan Islam nasional. Perkembangan ini ditandai dengan capaian signifikan, di mana nilai kapitalisasi pasar saham syariah telah melampaui 50% dari total kapitalisasi Bursa Efek Indonesia, disertai pertumbuhan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) sebesar 6,02% dalam periode 2021–2022 (OJK, 2023). Selain itu, instrumen pasar modal syariah seperti saham syariah dan sukuk telah memberikan kontribusi nyata dalam pembiayaan sektor produktif nasional, mencakup infrastruktur, proyek energi hijau, dan pengembangan Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Keuangan, 2023).

Meskipun menunjukkan pertumbuhan yang mengesankan, Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, menghadapi paradoks krusial: tingkat literasi keuangan syariah hanya mencapai 8,93%, jauh tertinggal dari literasi keuangan konvensional sebesar 38,03% (OJK, 2019). Kesenjangan literasi ini, ditambah dengan potensi demografis yang besar, menciptakan urgensi untuk melakukan tinjauan kritis guna mengidentifikasi secara sistematis tantangan struktural dan peluang strategis dalam pengembangan instrumen utamanya, yaitu sukuk dan saham syariah.

Tantangan struktural dalam pengembangan instrumen, khususnya sukuk korporasi, bersifat multidimensi. Pertama, dari aspek regulasi, meskipun kerangka hukum dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan Kementerian Keuangan telah mendukung pertumbuhan, prosedur penerbitan sukuk masih dianggap kompleks. Hal ini, diperparuh dengan isu perpajakan, menciptakan hambatan operasional bagi emiten (Shalihah et al, 2025; Endri, 2009). Kedua, terdapat masalah likuiditas yang rendah di pasar sekunder sukuk, yang mengurangi daya tarik investasi, baik bagi investor institusional maupun ritel. Ketiga, rendahnya tingkat literasi publik turut berdampak pada minimnya partisipasi investor domestik serta keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) profesional dan ahli di bidang ekonomi syariah (Endri, 2009; The Policy Responses..., 2021).

Relevansi topik ini bagi bidang keuangan dan ekonomi nasional terletak pada peran strategis pasar modal syariah sebagai alternatif intermediasi yang menjamin kepatuhan terhadap prinsip Islam (bebas dari riba, maysir, dan gharar) (Andrini et al, 2025; Atikah & Sayudin, 2024). Urgensi tinjauan kritis ini semakin didorong oleh tren positif peningkatan minat investasi syariah di kalangan generasi muda (Sholihin et al., 2024). Dengan menganalisis hambatan operasional, regulasi, dan kesadaran pasar, tinjauan ini bertujuan memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti kepada regulator, pelaku industri, dan akademisi untuk memaksimalkan potensi ekonomi Islam di masa depan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini dirumuskan dalam tiga pertanyaan utama. Pertama, penelitian ini berupaya mengidentifikasi dan menganalisis secara kritis apa saja tantangan utama yang bersifat struktural dan operasional, mencakup aspek regulasi, operasional, serta kesadaran pasar, dalam pengembangan instrumen Sukuk dan Saham Syariah di Indonesia. Kedua, penting untuk menentukan peluang-peluang strategis apa saja yang paling potensial untuk dimanfaatkan guna mengakselerasi pertumbuhan dan penetrasi Sukuk dan Saham Syariah di pasar keuangan nasional. Ketiga, penelitian ini bertujuan merumuskan bagaimana strategi yang paling efektif dan berbasis bukti dapat diimplementasikan oleh regulator dan pelaku industri untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada sekaligus memaksimalkan pemanfaatan peluang tersebut.

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan utama penelitian tinjauan kritis ini adalah (1) mengidentifikasi dan menganalisis secara mendalam tantangan-tantangan struktural dan operasional yang menghambat pengembangan Sukuk dan Saham Syariah, (2) mengidentifikasi dan menganalisis peluang-peluang strategis yang dapat menjadi katalis pertumbuhan Pasar Modal Syariah, dan (3) menyajikan rekomendasi kebijakan dan operasional yang konkret dan berbasis bukti untuk mendukung pengembangan instrumen syariah di masa depan.

Penelitian ini dibatasi hanya pada instrumen Sukuk dan Saham Syariah dalam konteks Pasar Modal Syariah di Indonesia. Sumber data utama yang digunakan adalah tinjauan literatur yang difokuskan pada jurnal akademik, regulasi, dan laporan industri yang diterbitkan dalam 5 hingga 10 tahun terakhir.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka (library research) yang merupakan metode penelitian yang mengandalkan sumber-sumber kepustakaan untuk memperoleh data penelitian tanpa memerlukan riset lapangan (Mestika, 2008). Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi regulasi resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan

fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang menjadi landasan hukum operasional pasar modal syariah Indonesia. Sementara itu, sumber data sekunder mencakup jurnal akademik bereputasi tingkat nasional dan internasional, laporan tahunan institusi pasar modal seperti Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), buku referensi metodologi penelitian keuangan Islam, dan artikel berita kredibel. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Systematic Literature Review (SLR) (Paré et al., 2017; Snyder, 2019) yang mengikuti prosedur sistematis, meliputi pengembangan kriteria inklusi dan eksklusi, pencarian sistematis di berbagai basis data akademik dengan kata kunci "Pasar Modal Syariah", "Sukuk Indonesia", "Saham Syariah", "Tantangan Sukuk", dan "Peluang Ekonomi Islam", eliminasi duplikasi, dan dokumentasi hasil pencarian untuk memastikan kualitas literatur yang dikumpulkan (O'Brien & McGuckin, 2016; Petticrew & Roberts, 2006). Teknik analisis data utama mengadopsi analisis konten (content analysis) sebagaimana didefinisikan oleh Krippendorff (2013) untuk membuat inferensi yang valid dari teks regulasi dan literatur akademik. Selain itu, analisis deskriptif-kritis (critical descriptive analysis) diterapkan untuk tidak hanya mendeskripsikan, tetapi juga mengevaluasi fenomena pengembangan sukuk dan saham syariah, yang bertujuan untuk mensintesis temuan, mengidentifikasi celah penelitian (research gaps), dan merumuskan kerangka argumentasi yang kohesif, selaras dengan standar metodologi penelitian keuangan Islam kontemporer (Kadi, 2022; Billah, 2022).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Pasar Modal Syariah di Indonesia

Pasar modal syariah Indonesia, yang titik baliknya dimulai sejak UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN, telah memperlihatkan kemajuan yang signifikan. Instrumen sukuk negara menunjukkan tren yang konsisten dalam pembiayaan proyek infrastruktur nasional, sementara segmen sukuk korporasi masih berjuang menghadapi tantangan struktural (Hendra et al, 2025). Saham syariah mengalami perkembangan yang pesat, dengan kapitalisasi pasar yang meningkat secara substansial, mencapai lebih dari 50% dari total kapitalisasi BEI pada tahun 2025 (OJK, 2025). Segmen saham ini didukung oleh dua indeks utama, yaitu Jakarta Islamic Index (JII) yang fokus pada likuiditas tinggi dan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang lebih inklusif (Iiz & Awaluddin, 2022). Perbandingan menunjukkan bahwa saham syariah, berkat proses seleksi ketat yang mengeliminasi bisnis non-halal dan entitas dengan rasio utang tinggi, cenderung memiliki volatilitas yang lebih rendah dan ketahanan yang lebih baik dibandingkan pasar konvensional.

Tinjauan Kritis Tantangan (Hambatan Pengembangan)

Tinjauan ini mengidentifikasi tiga kelompok tantangan utama yang menghambat akselerasi Pasar Modal Syariah. Hambatan pertama berpusat pada Tantangan Regulasi dan Kelembagaan, yang ditandai dengan isu harmonisasi regulasi yang kompleks di antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Dewan Syariah Nasional-MUI (DSN-MUI), yang dapat menciptakan ketidakpastian standar kepatuhan bagi pelaku pasar (Awaludin & Cholil, 2025). Tantangan ini diperparah oleh disinsentif fiskal, di mana masalah perpajakan sukuk yang belum sepenuhnya setara dengan obligasi konvensional, ditambah tingginya biaya penerbitan karena persyaratan struktur *Special Purpose Vehicle* (SPV) dan *underlying asset*, menjadi penghalang besar bagi emiten korporasi potensial (Endri, 2009). Kedua, Tantangan Infrastruktur dan Inovasi Produk terlihat jelas dari kurangnya variasi instrumen inovatif, namun isu yang lebih mendesak adalah rendahnya likuiditas di pasar sekunder sukuk; perilaku *buy-and-hold* oleh investor institusional menyebabkan volume perdagangan harian yang stagnan dan *bid-ask spread* yang melebar, secara signifikan mengurangi daya tarik investasi (Rohyati et al., 2024). Terakhir, Tantangan Sumber Daya Manusia dan Edukasi merupakan hambatan fundamental, di mana keterbatasan jumlah profesional pasar modal yang tersertifikasi syariah dan rendahnya tingkat literasi keuangan syariah masyarakat (hanya 8,93% pada 2019) menghambat partisipasi investor ritel. Kesenjangan ini menciptakan resistensi psikologis dari emiten dan investor karena kurangnya pemahaman mendalam tentang perbedaan mendasar antara sukuk dan obligasi konvensional (Otoritas Jasa Keuangan [OJK], 2019).

Tinjauan Kritis Peluang (Potensi Pengembangan)

Di tengah tantangan tersebut, terdapat tiga peluang strategis yang sangat besar untuk dimanfaatkan.

1. Peluang Demografi dan Kesadaran Religius:

Indonesia, dengan populasi Muslim terbesar di dunia (lebih dari 230 juta jiwa), menyediakan basis pasar yang kolosal bagi investasi syariah. Meningkatnya kesadaran investasi halal, terutama di kalangan generasi milenial dan Gen Z yang peduli pada aspek etika dan kepatuhan syariah, menciptakan momentum positif untuk ekspansi pasar (Setyagustina, 2023).

2. Peluang Dukungan Pemerintah dan Kebijakan:

Dukungan kuat pemerintah terlihat melalui peran aktif dalam penerbitan Sukuk Negara (SBSN) untuk pembiayaan infrastruktur. Selain itu, adanya Roadmap Pasar Modal Syariah 2020-2024 oleh OJK, yang mencakup pengembangan produk, infrastruktur, dan literasi, serta pemberian insentif fiskal, menunjukkan komitmen serius untuk mengakselerasi pertumbuhan pasar (OJK, 2020).

3. Peluang Teknologi (FinTech Syariah):

Digitalisasi melalui FinTech Syariah (seperti securities crowdfunding syariah dan robo-advisor syariah) membuka aksesibilitas pasar bagi investor ritel dengan modal kecil, sekaligus menurunkan biaya transaksi. Pemanfaatan teknologi canggih seperti blockchain dan smart contract juga menawarkan potensi untuk meningkatkan transparansi aset dasar (underlying asset) sukuk dan memperkuat kepatuhan syariah secara real-time.

Analisis Strategis

Analisis kekuatan Tantangan versus Potensi Peluang menunjukkan bahwa meskipun hambatan regulasi dan literasi berpotensi memiliki dampak tinggi, peluang demografis dan dukungan kebijakan memiliki kekuatan yang lebih besar untuk mendorong pertumbuhan. Oleh karena itu, strategi harus diprioritaskan pada pemanfaatan momentum dukungan kebijakan dan potensi pasar domestik.

Tabel 1: Matriks Prioritas Tantangan vs. Peluang Pasar Modal Syariah

Kategori Strategis	Tantangan Utama (Dampak Tinggi)	Peluang Strategis (Potensi Tinggi)	Solusi yang Direkomendasikan
Regulasi & Kelembagaan	Harmonisasi dan Disinsentif Pajak Sukuk	Dukungan Regulasi (OJK & SBSN)	Intervensi Legislatif untuk Kesetaraan Pajak; Pembentukan Forum Koordinasi Tiga Otoritas (OJK, BI, DSN-MUI).
Pasar & Likuiditas	Likuiditas Rendah (<i>Buy-and-Hold Strategy</i>)	Besarnya Basis Demografi dan Kesadaran Halal	Strategi Multi-dimensi: Pengembangan <i>Repo Syariah</i> dan Kewajiban <i>Market Maker</i> Sukuk.
Infrastruktur & Inovasi	Kurangnya Produk Inovatif (Sukuk)	Digitalisasi Melalui FinTech Syariah	Inovasi Produk (<i>Green Sukuk, Hybrid Sukuk</i>); <i>Regulatory Sandbox</i> OJK untuk Instrumen Baru.

Strategi peningkatan likuiditas pasar sekunder sukuk memerlukan pendekatan multi-dimensi, termasuk pembentukan *market maker* yang diwajibkan menyediakan kuotasi *bid-ask* dan pengembangan *repo syariah* sebagai instrumen manajemen likuiditas jangka pendek (Rohyati et al., 2024). Inovasi produk menjadi solusi strategis untuk diversifikasi, dengan pengembangan *Green Sukuk* dan *Social Sukuk* untuk menarik investor *Environmental, Social, and Governance*

(ESG), serta struktur akad hibrida. Peran DSN-MUI dan OJK sangat krusial dalam menyeimbangkan *sharia governance* dengan pertumbuhan pasar; DSN-MUI harus responsif dalam fatwa, sementara OJK harus menguatkan koordinasi melalui mekanisme konsultasi reguler untuk memastikan integritas dan akuntabilitas pasar modal syariah (Awaludin & Cholil, 2025; OJK, 2025).

D. SIMPULAN

Tinjauan kritis ini menyimpulkan bahwa Pasar Modal Syariah Indonesia berada di persimpangan jalan, di mana potensi pertumbuhan yang masif, didorong oleh basis demografi Muslim terbesar di dunia dan dukungan regulasi yang kuat, dihalangi oleh tantangan struktural yang signifikan. Tantangan utama yang teridentifikasi meliputi rendahnya likuiditas di pasar sekunder Sukuk, disinsentif perpajakan yang membuat penerbitan korporasi menjadi mahal, dan kesenjangan literasi keuangan syariah yang parah di masyarakat. Dengan kapitalisasi saham syariah yang telah melampaui 50% total pasar, aksi strategis mendesak dibutuhkan untuk mengatasi hambatan inti ini agar potensi ekonomi Islam dapat dimaksimalkan secara penuh.

Untuk mengakselerasi pengembangan Pasar Modal Syariah, rekomendasi diarahkan pada tiga tingkat strategis. Rekomendasi Kebijakan memerlukan intervensi legislatif untuk memberikan insentif pajak yang setara antara Sukuk korporasi dan obligasi konvensional, serta pembentukan forum koordinasi permanen antara OJK, BI, dan DSN-MUI untuk mencapai harmonisasi regulasi. Rekomendasi Operasional mencakup pengembangan mekanisme peningkatan likuiditas, seperti menunjuk market maker khusus untuk Sukuk dan mengembangkan instrumen Repo Syariah untuk manajemen likuiditas jangka pendek, seiring dengan pengembangan platform digital terintegrasi untuk edukasi dan transaksi yang efisien. Terakhir, Rekomendasi Akademik menyarankan perlunya penelitian empiris yang berfokus pada efektivitas instrumen Repo Syariah dalam meningkatkan likuiditas pasar sekunder Sukuk dan eksplorasi mendalam mengenai dampak integrasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dengan penerbitan Sukuk.

Berdasarkan temuan kualitatif dalam tinjauan ini, penelitian lanjutan disarankan untuk berfokus pada studi empiris kuantitatif. Topik yang relevan meliputi pengukuran dampak insentif pajak terhadap volume penerbitan Sukuk Korporasi, studi kasus implementasi regulatory sandbox OJK untuk produk FinTech Syariah, dan analisis komparatif kinerja harga Sukuk di pasar sekunder sebelum dan sesudah adanya intervensi market maker atau instrumen Repo Syariah. Penelitian ini akan memberikan data berbasis bukti untuk menindaklanjuti rekomendasi kebijakan yang telah dirumuskan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Andrini, A., Siregar, A. A., Alyanisa, F., Maulana, G. S., Sipahutar, S., & Batubara, M. (2025). Konsep Dasar Dan Landasan Hukum Pasar Modal Syariah Di Indonesia: Tinjauan Regulasi Dan Prinsip Syariah. *Jurnal Nirta: Studi Inovasi*, 4(2), 106-119.
- Atikah, N., & Sayudin, S. (2024). Analisis Perkembangan Pasar Modal Syariah: Tantangan Dan Peluang Dalam Investasi Berbasis Prinsip Syariah. *Jurnal Inovasi Global*, 2(1), 204-213.
- Awaludin, A. A., & Cholil, M. (2025). BAB 3 Prinsip Dan Etika Dalam Bisnis Islam. *Bunga Rampai Manajemen Bisnis Islam*, 47.
- Billah, M. M. S. (Ed.). (2022). *Teaching and research methods for islamic economics and finance*. Taylor & Francis.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Endri, E. (2009). Permasalahan Pengembangan Sukuk Korporasi di Indonesia Menggunakan Metode Analytical Network Process (ANP). *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 13(3),

359-372.

Hendra, J., Melisa, M., Safitri, M., Nugraha, R. F., & Fadhli, M. (2025). Pasar Modal Syari'ah dan Perannya Dalam Pertumbuhan Ekonomi. *Journal of Education Transportation and Business*, 2(1), 76-84.

Iiz, M., & Awaluddin, A. (2022). Perkembangan indeks saham syariah di Indonesia: Analisis komparatif JII dan ISSI. *Journal of Sharia Capital Market Studies*, 4(1), 23-41.

Kadi, S. (2022). Research Methods for Islamic Banking and Finance Law: Interdisciplinary Research Method. *European Journal of Islamic Finance*, 9(2), 1-8.

Krippendorff, K. (2013). Content analysis: An introduction to its methodology (3rd ed.). SAGE Publications.

Mestika, Z. (2008). Metode penelitian kepustakaan (Edisi ke-2). Yayasan Obor Indonesia.

O'Brien, A. M., & Mc Guckin, C. (2016). *The Systematic Literature Review Method: Trials and Tribulations of Electronic Database Searching at Doctoral Level. Sage Research Methods Cases Part 1*. Sage Research Methods Cases. 2455 Teller Road Thousand Oaks, CA 91320.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2019). Survei nasional literasi dan inklusi keuangan (SNLIK).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2020). Roadmap pasar modal syariah Indonesia 2020-2024.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). Laporan perkembangan pasar modal syariah Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2025). Pasar modal syariah: Perkembangan dan regulasi. <https://ojk.go.id>

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2025). Peraturan OJK Nomor 8 Tahun 2025 tentang Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Paré, G., Trudel, M. C., Jaana, M., & Kitsiou, S. (2017). Chapter 9: Methods for literature reviews. In F. Lau & C. Kuziemsky (Eds.), *Handbook of eHealth evaluation: An evidence-based approach*. University of Victoria. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK481583/>

Petticrew, M., & Roberts, H. (2008). *Systematic reviews in the social sciences: A practical guide*. John Wiley & Sons.

Rohyati, R., Rokhmah, F. P. N., Syazeedah, H. N. U., Fitriyaningrum, R. I., Ramadhan, G., & Syahwildan, M. (2024). Tantangan dan peluang pasar modal Indonesia dalam meningkatkan minat investasi di era digital. *Kompeten: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 909-918.

Setyagustina, K., Joni, M., Suhitasari, W. D., Edwar, F. D., Iyud, I., Karno, R., ... & Hardianti, T. (2023). Pasar Modal Syariah.

Shalihah, M. A., Amin, D. Y., Yaman, A., Waluyo, B., & Ningsih, T. F. (2025). Unlocking Real Sector Growth through Sukuk: Regulatory Challenges and Developmental Impacts in Indonesia. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 17(1).

Sholihin, M., Ilhamiwati, M., Andriko, A., Sulastri, E., & Ferdinand, R. (2024). Literacy Understanding of Sharia Capital Markets among High School Students and Teachers: An Empirical Model of Determinant Factors. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 6(1), 36-45.

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333-339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>